



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Wali Nagari Guguak VIII Koto Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak Untuk Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024;
 6. Keputusan Wali Nagari Tujuh Koto Talago Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak Untuk Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024;
 7. Keputusan Wali Nagari Sungai Talang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
 8. Keputusan Wali Nagari Kubang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
 9. Keputusan Wali Nagari Simpang Sugiran Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Akhrialdi	Laki - Laki	Guguak VIII Koto	Sekretaris PPS
2.	Jefri Gusrianto	Laki - Laki	Guguak VIII Koto	Staf Sekretariat PPS
3.	Helfi Susanti	Perempuan	Guguak VIII Koto	Staf Sekretariat PPS
4.	Khairul Andri	Laki - Laki	VII Koto Talago	Sekretaris PPS
5.	Ikhsan	Laki - Laki	VII Koto Talago	Staf Sekretariat PPS
6.	Retnita	Perempuan	VII Koto Talago	Staf Sekretariat PPS
7.	Wira Deswita, S.Pd	Perempuan	Sungai Talang	Sekretaris PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
8.	Alfitria Weni, SE	Perempuan	Sungai Talang	Staf Sekretariat PPS
9.	Hendra, S.Pd	Laki - Laki	Sungai Talang	Staf Sekretariat PPS
10.	Ferri Sipson	Laki - Laki	Kubang	Sekretaris PPS
11.	Rini Khairiah	Perempuan	Kubang	Staf Sekretariat PPS
12.	Felandri Wahdiko	Laki - Laki	Kubang	Staf Sekretariat PPS
13.	Ade Putra	Laki - Laki	Simpang Sugiran	Sekretaris PPS
14.	Dina Retno Sari	Perempuan	Simpang Sugiran	Staf Sekretariat PPS
15.	Gita Erdia	Perempuan	Simpang Sugiran	Staf Sekretariat PPS

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri